

Klinik Hukum, Konsultasi Hukum Gratis Di Desa Penfui Timur Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana dan Desa Penfui Timur

Daud Yaferson Dollu¹, dan Alexander Simon Pally²

^{1,2}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia

Email: dolludaud@gmail.com, dosenfhundanaalex@gmail.com

Abstrak—Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian ini bertujuan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga kewajiban yang terdapat dalam perguruan tinggi. Tiga kewajiban tersebut terdiri dari 3 poin, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dengan poin-poin penting yang telah disebutkan, maka yang bertanggung jawab terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi bukan hanya mahasiswa, melainkan seluruh sivitas akademika di kampus, termasuk tenaga pengajar (Dosen). Dalam pelaksanaannya, Tri Dharma Perguruan Tinggi diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi: perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan kata lain, Tri Dharma dapat diartikan sebagai tujuan yang harus dicapai perguruan tinggi dan wajib diterapkan dengan baik. Penerapan Tri Dharma di dalam kampus tentunya memiliki tujuan yang bermanfaat, yaitu menciptakan tenaga pengajar (Pengabdian) dengan kemampuan berpikir kreatif, inovatif, sekaligus mandiri. Melalui tiga poin yang tercantum dalam Tri Dharma, diharapkan generasi intelektual dapat membangun bangsa di berbagai sector. Pengabdian ini menggunakan metode konsultasi dan sharring, ilmu hukum secara gratis antara warga masyarakat desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan tim pengabdian yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian, dapat ditarik kesimpulan bahwa; 1. masyarakat desa Penfui Timur merupakan warga masyarakat dengan pengetahuan hukum yang rendah. 2. Masyarakat Desa Penfui Timur ternyata memiliki banyak persoalan yang berkaitan dengan hukum, khususnya hukum perdata (masalah yang berkaitan dengan pertanahan). 3. Masyarakat desa Penfui Timur sangat membutuhkan informasi dan pengetahuan hukum yang memadai agar dapat membantu mencari alternatif hukum terbaik untuk menyelesaikan permasalahan mereka di bidang hukum (khususnya masalah pertanahan). 4. Kehadiran tim pengabdian dapat memberikan sumbangsi positif dalam hal memberikan pemahaman hukum secara gratis bagi masyarakat desa Penfui Timur melalui kegiatan konsultasi hukum.

Kata Kunci: Klinik1, Hukum2, Desa3, Penfui4, Timur5

Abstract— The implementation of community service carried out by this service team aims to carry out the Tri Dharma of Higher Education. Higher Education Tri Dharma are three obligations contained in higher education. The three obligations consist of 3 points, namely Education and Teaching, Research and Development, and Community Service. With the important points that have been mentioned, those who are responsible for the Tri Dharma of Higher Education are not only students, but all academics on campus, including teaching staff (lecturers). In its implementation, the Tri Dharma of Higher Education is strengthened by Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, which reads: universities are obliged to organize education and teaching, research, and community service. In other words, Tri Dharma can be interpreted as goals that must be achieved by universities and must be implemented properly. The application of the Tri Dharma on campus certainly has a beneficial goal, namely to create teaching staff (servants) with the ability to think creatively, innovatively, as well as independently. Through the three points listed in the Tri Dharma, it is hoped that the intellectual generation can build the nation in various sectors. This service uses the method of consultation and sharing, free legal knowledge between residents of the East Penfui village, Central Kupang District, Kupang Regency, with a team of devotees from the Faculty of Law, University of Nusa Cendana Kupang. Based on the results of the service implementation, it can be concluded that; 1. The people of East Penfui village are members of the community with low legal knowledge. 2. It turns out that the East Penfui Village community has many problems related to law, especially civil law (problems related to land). The people of East Penfui village really need adequate legal information and knowledge so that they can help find the best legal alternative to solve their problems in the legal field (especially land issues). 4. The presence of a service team can make a positive contribution in terms of providing free legal understanding for the people of East Penfui village through legal consultation activities.

Kata Kunci: Klinik1, Hukum2, Desa3, Penfui4, Timur5

1. PENDAHULUAN

Tenaga Pengajar (Dosen) dituntut untuk dapat melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga kewajiban yang terdapat dalam perguruan tinggi. Tiga kewajiban tersebut terdiri dari 3 poin, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dengan poin-poin penting yang telah disebutkan, maka yang bertanggung jawab terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi bukan hanya mahasiswa, melainkan seluruh sivitas akademika di kampus, termasuk tenaga pengajar (Dosen). Dalam pelaksanaannya, Tri Dharma Perguruan Tinggi diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi: perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan kata lain, Tri Dharma dapat diartikan sebagai tujuan yang harus dicapai perguruan tinggi dan wajib diterapkan dengan baik. Penerapan Tri Dharma di dalam kampus tentunya memiliki tujuan yang bermanfaat, yaitu menciptakan tenaga pengajar (Pengabdian) dengan kemampuan berpikir kreatif, inovatif, sekaligus mandiri. Melalui tiga poin yang tercantum dalam Tri Dharma, diharapkan generasi intelektual dapat membangun bangsa di berbagai sektor, khususnya dibidang hukum. Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam beberapa aktifitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun (Wikipedia). Peran dosen sebagai tenaga pengajar dalam poin Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diwujudkan melalui salah satu program yang dikenal dengan konsultasi hukum secara gratis bagi masyarakat. Sebagai salah satu program perguruan tinggi yang berkaitan dengan poin ketiga. Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, berupa konsultasi hukum secara gratis bertujuan memberikan kontribusi melalui kegiatan yang dapat memecahkan permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh tim pengabdian berupa konsultasi hukum gratis bagi masyarakat desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ini dikarenakan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum berdasarkan Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Konsep negara hukum itu tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Negara yang berlandaskan hukum menggunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Menurut Johan Nasution dalam buku Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (2013), negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Sementara menurut guru besar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie (2006), negara hukum disebut sebagai bentuk negara yang unik karena seluruh kehendak didasarkan atas hukum. Konsep negara yang tidak menggunakan hukum, tentu sangat berbeda dengan negara hukum. Sebab, untuk menetapkan dan mengatur, negara hukum memiliki sebuah puncak sistem berupa konstitusi atau UUD. Untuk itu, segala realitas kehidupan masyarakat diatur dengan hukum, agar tercipta suasana kehidupan yang harmonis, damai, aman, dan tentram. Oleh karena itu masyarakat yang sadar hukum merupakan impian dan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga diharapkan masyarakat dapat mengerti dan memahami segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun pada kenyataannya Masyarakat Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang merupakan masyarakat dengan latar belakang pemahaman hukum yang rendah, sehingga sangat rentan mengalami persoalan hukum, hal ini dibuktikan dengan banyaknya persoalan dibidang hukum, khususnya masalah perdata (masalah yang berkaitan dengan pertanahan), sehingga membuat masyarakat desa Penfui Timur sangat mengharapkan adanya informasi dan pengetahuan mengenai hukum, khususnya berkaitan dengan persoalan hukum yang dialami.


Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut, diatas, tim pengabdian melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan Tema: “Konsultasi Hukum Gratis Bagi Masyarakat Desa Penfui Timur Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana dengan Desa Penfui Timur”, yang terletak di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang juga merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang membutuhkan pendampingan, penyuluhan, dan konsultasi di bidang hukum agar dapat membantu mencerahkan masyarakat dari segi teori dan norma hukum agar dapat mempermudah dalam memecahkan persoalan masyarakat dibidang hukum. Untuk itu dilakukan Konsultasi Hukum Gratis di Desa

Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan tujuan agar dapat menjawab persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat desa Penfui Timur.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan yang dipakai yaitu tim pengabdian melakukan survey pada tanggal 20 November 2022, terkait kesesuaian wilayah tujuan pengabdian yaitu berupa banyaknya persoalan dan kebutuhan informasi yang berkaitan dengan hukum, kemudian tim pengabdian memberikan surat pemberitahuan kepada kepala Desa Penfui Timur pada tanggal 28 November 2022, terkait tujuan dan waktu pelaksanaan kegiatan. Setelah itu, sesuai waktu yang disepakatai, tim pengabdian datang ke lokasi kegiatan, dan melakukan kegiatan di lokasi tujuan tersebut pada tanggal 1 Desember 2022. Metode yang dipakai yaitu dengan menggunakan metode diskusi, dan tanya jawab, yaitu berupa masyarakat menjelaskan persoalan hukum yang dialami, dan tim pengabdian menjawab sesuai teori dan norma hukum yang berlaku, serta memberikan solusi konkrit berupa petunjuk untuk mempermudah menyelesaikan persoalan hukum yang dialami.

Bagan I. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan klinik hukum yang dilakukan berupa konsultasi hukum gratis yang dilakukan oleh tim pengabdian berkat kerjasama tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana dan Desa Penfui Timur. Kegiatan ini dilakukan di Aula Kantor Desa Penfui Timur, dengan total peserta sebanyak 70 Orang yang terdiri dari Tim Pengabdian dan warga masyarakat. Masyarakat Desa Penfui Timur sangat antusias dengan kegiatan tersebut dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan, dan keluhan berkaitan dengan persoalan hukum yang disampaikan oleh masyarakat yang hadir pada saat kegiatan berlangsung, dan tim pengabdian menjawab sesuai konteks pertanyaan yang diajukan oleh warga masyarakat.



Gambar 1 . Pimpinan (Ketua bagian Hukum Perdata) Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana membuka kegiatan Konsultasi Hukum di Aula Kantor Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang

Acara Pembukaan dimulai dengan doa yang dibawakan oleh petugas doa, kemudian Pimpinan (Ketua Bagian Hukum Perdata) Universitas Nusa Cendana membuka kegiatan secara resmi, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Desa Penfui Timur. Kegiatan ini juga bertujuan, meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang hukum khususnya di desa yang juga merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang membutuhkan pendampingan, penyuluhan, dan konsultasi di bidang hukum agar dapat membantu mencerahkan masyarakat dari segi teori dan norma hukum agar dapat mempermudah dalam memecahkan persoalan masyarakat dibidang hukum. Untuk itu dilakukan Konsultasi Hukum Gratis di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan tujuan agar dapat menjawab persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat desa Penfui Timur.



Gambar 2 . Masyarakat Desa Penfui Timur menyampaikan persolan hukum yang dialami kepada tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang

Setelah acara dimulai, masyarakat Desa Penfui Timur mulai menyampaikan persoalan hukum yang dialami, dan Tim Pengabdian mencatat semua persoalan hukum yang disampaikan untuk dicari aturan berkaitan dengan teori dan norma yang berlaku sesuai dengan persoalan tersebut untuk dicari solusi pemecahannya.



4. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan konsultasi hukum gratis yang dilakukan di desa Penfui Timur, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa; 1. Masyarakat desa Penfui Timur merupakan warga masyarakat dengan pengetahuan hukum yang terbatas. 2. Masyarakat Desa Penfui Timur memiliki banyak persoalan yang berkaitan dengan hukum, khususnya hukum perdata (masalah yang berkaitan dengan pertanahan). 3. Masyarakat desa Penfui Timur sangat membutuhkan informasi dan pengetahuan hukum yang memadai agar dapat membantu mencari alternatif hukum terbaik untuk menyelesaikan permasalahan mereka di bidang hukum (khususnya masalah pertanahan). 4. Kehadiran tim pengabdian dapat memberikan sumbangsi positif dalam hal memberikan pemahaman hukum secara gratis bagi masyarakat desa Penfui Timur melalui kegiatan konsultasi hukum.

REFERENCES

- Ashiddiqie, Jimly, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sumantri, Sri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni
- Kusumaatmaja, Mochtar, tanpa Tahun, *Fungsi ndan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Bina Cipta
- Harahap, M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kelsen Hans; 2008, *Dasar-dasar Hukum Normatif: Prinsip-Prinsip Teoritis untuk mewujudkan Keadilan dan Hukum dan Politik*, Penerjemah: Nurulita Yusron, Ujung Berudung Bandung, Nusa Media
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- _____, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung
- Sulistiyono, Adi, 2006, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta.
- Koesno, Mohammad, "Menuju kepada Penyusunan Teori Hukum Adat", dalam M. Syamsudin, et al, 1998, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Sudiyat, Iman, "Perkembangan Beberapa Bidang Hukum Adat sebagai Hukum Klasik Modern", dalam M. Syamsudin, et.al., 1998, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakuktas Hukum UII, Yogyakarta.
- Munir, Mochmad, 1997, *Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga Untuk Menyelesaikan Sengketa dalam Masyarakat: Kasus Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Tnah dalam Masyarakat di Kabupaten Bengkalan Madura*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Abdullah, Idrus, 2002, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal: Studi Kasus dalam Dimensi Pluralisme Hukum pada Area Suku Sasak di Lombok Barat*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok.

Musakhir, "Kajian Sosiologo Hukum terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana", Jurnal Ilmu Hukum Ammana Gappa, Vol. 19, No.3, September 2011.

Silastriyono, "Kajian Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Suangai dalam Perspektif Sosiologi Hukum", Mimbar Hukum, Vol. 20 No.1 Februari 2008.

Atmaja, Gede Marhendra Wija, 2012, Politik Pluralisme Hukum dalam PengakuannKeastuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional

Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengabdian_masyarakat